



ESENSI ADAT KAWIN LARI (*MERARIQ*) DALAM MASYARAKAT SUKU SASAK DI DESA APITAIK KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Yeni Santi

Universitas Terbuka

Alda Heri Setiawan

Universitas Terbuka

Alamat: Universitas Terbuka Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan
15437, Banten – Indonesia

Korespondensi penulis: yenisanti@ecampus.ut.ac.id

Abstrak. *The tradition of kawin lari (merariq) continues to be practiced and preserved in Apitaik Village, Pringgabaya District, East Lombok Regency, along with the accompanying processions and ritual stages observed within the Sasak community. This study adopts a normative legal research method, drawing on secondary legal materials and employing document-based data collection techniques (library research). The findings indicate that the persistence of the merariq tradition in Apitaik Village is shaped by multiple interrelated factors. These include its recognition as an inherent component of customary law, the intention to safeguard and perpetuate ancestral cultural heritage, the absence of parental consent for marriage, its role in affirming a man's social standing, and economic considerations. Within the Sasak community, the merariq process unfolds through a sequence of distinct stages: Beleqet (courtship or approach), Selabar (eloping with the woman), Nyaserang (negotiations between the families), Sorong Serah (formal handover ceremony), Ijab Kabul (marriage contract), Nyongkolan (wedding procession), and, finally, Reception and Thanksgiving (a celebratory event marking the conclusion of the marriage rites). By examining both the legal and cultural dimensions of merariq, this research contributes to a deeper understanding of the interplay between customary traditions and contemporary societal values within the Sasak community of East Lombok.*

Keywords: *Merariq, elopement, Sasak, Lombok, tradition, wedding rites..*

Abstrak. Tradisi kawin lari (*merariq*) masih terus dilestarikan di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, beserta prosesi dan tahapan ritual yang menyertainya dalam masyarakat Suku Sasak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder serta teknik pengumpulan data melalui studi dokumen (*studi kepustakaan*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi *merariq* di Desa Apitaik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi pengakuan *merariq* sebagai bagian yang melekat pada hukum adat, upaya pelestarian warisan budaya leluhur, ketiadaan restu orang tua dalam pernikahan, fungsi tradisi ini sebagai sarana untuk meneguhkan citra sosial seorang laki-laki, serta pertimbangan ekonomi. Dalam masyarakat Suku Sasak, prosesi *merariq* berlangsung melalui beberapa tahapan yang khas, yaitu: Beleqet (tahap berpacaran atau pendekatan), Selabar (melarikan pihak perempuan), Nyaserang (perundingan antara keluarga kedua belah pihak), Sorong Serah (prosesi penyerahan secara resmi), Ijab Kabul (akad nikah), Nyongkolan (arak-arakan pengantin), dan terakhir Resepsi dan Syukuran (acara penutup untuk merayakan pernikahan). Dengan mengkaji dimensi hukum dan budaya dari tradisi *merariq*, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara nilai-nilai adat dan perkembangan nilai-nilai masyarakat modern di lingkungan Suku Sasak, Lombok Timur.

Kata Kunci : *Merariq, kawin lari, Sasak, Lombok, tradisi, prosesi pernikahan.*

PENDAHULUAN

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikenal tidak hanya karena keindahan panorama alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya yang beragam dan masih terjaga dengan baik. Penduduk asli Pulau Lombok adalah Suku Sasak, yang

mayoritas memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, Pulau Lombok kerap dijuluki sebagai “Pulau Seribu Masjid”. Masyarakat Lombok, termasuk masyarakat di Desa Apitai, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dikenal memegang teguh adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Desa Apitai merupakan salah satu desa di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data, angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Timur masih tergolong tinggi, menempati posisi kedua setelah Kabupaten Lombok Tengah di tingkat provinsi. Dalam tiga tahun terakhir, angka pernikahan dini di Lombok Timur mencapai 45,91%. Faktor budaya turut berkontribusi terhadap tingginya angka tersebut, salah satunya melalui tradisi *merariq* atau kawin lari yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak.

Merariq merupakan salah satu tradisi pernikahan yang khas di kalangan Suku Sasak di Pulau Lombok. Tradisi ini umumnya dilakukan dengan cara calon mempelai laki-laki “melarikan” calon mempelai perempuan dari pengawasan orang tuanya sebagai langkah awal sebelum pernikahan. Dalam banyak kasus, *merariq* dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yang dalam bahasa Sasak dikenal dengan istilah *pede mele* (sama-sama mau). Namun, terdapat pula pandangan yang menafsirkan *merariq* sebagai tindakan “menculik” seorang gadis (*memaling*) dari pengawasan keluarganya, meskipun dalam konteks adat hal tersebut sering kali tetap melibatkan persetujuan.

Bagi sebagian masyarakat, *merariq* dipandang sebagai simbol keberanian, keseriusan, dan tanggung jawab seorang pria untuk mempersunting calon pasangannya. Selain itu, tradisi ini juga menjadi wujud pelestarian budaya lokal yang diyakini sebagai bagian penting dari identitas kolektif masyarakat Sasak. Prosesi *merariq* biasanya melibatkan pihak keluarga, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan norma dan ketentuan adat.

Meskipun unsur “melarikan” menjadi ciri khas *merariq*, tradisi ini sangat menjunjung pentingnya kesepakatan kedua calon mempelai. Perempuan yang dibawa pergi harus benar-benar bersedia menikah dengan laki-laki tersebut. Pengaruh ajaran Islam juga terlihat dalam pelaksanaan *merariq*, yang mengatur prosesi pernikahan agar sesuai dengan syariat. Kebertahanan tradisi ini di tengah arus modernisasi dan globalisasi menunjukkan bahwa adat istiadat lokal masih memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat Sasak, meskipun seringkali menghadapi tantangan dalam harmonisasi antara adat, agama, dan hukum negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam **Esensi Adat Kawin Lari (Merariq) dalam Masyarakat Suku Sasak di Desa Apitai, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.**

KAJIAN TEORI

1. Konsep Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat adat, diterima, serta ditaati oleh anggota masyarakat tersebut, meskipun tidak tertulis. Van Vollenhoven (1931) membagi wilayah hukum adat di Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat, salah satunya adalah wilayah hukum adat di Lombok yang berlaku bagi masyarakat Suku Sasak. Hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perkawinan, dan memiliki kekuatan mengikat karena bersumber pada keyakinan kolektif masyarakat.

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut Hazairin (1981), perkawinan dalam hukum adat bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan persekutuan antara dua keluarga besar yang diatur oleh ketentuan adat. Setiap daerah memiliki sistem dan tata cara perkawinan adat yang berbeda, termasuk dalam hal prosesi, simbol, dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam masyarakat Sasak, salah satu bentuk perkawinan adat yang dikenal adalah *merariq*.

3. Konsep Merariq dalam Perspektif Hukum Adat Sasak

Merariq merupakan bentuk perkawinan adat di Lombok yang dilaksanakan dengan cara calon mempelai laki-laki membawa lari calon mempelai perempuan dari pengawasan orang tuanya. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, *merariq* diakui sebagai bagian dari adat masyarakat Sasak, selama dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Tradisi ini memiliki kekuatan hukum adat, sehingga penyelesaiannya mengikuti mekanisme adat setempat, termasuk perundingan antara keluarga dan pelaksanaan prosesi pernikahan sesuai tata cara adat.

4. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Tradisi Merariq

Mayoritas masyarakat Sasak memeluk agama Islam, sehingga hukum adat dalam pelaksanaan *merariq* tidak terlepas dari pengaruh hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, meskipun proses *merariq* diawali dengan pelarian, akad nikah tetap dilaksanakan sesuai syariat Islam agar memiliki kekuatan hukum agama dan negara.

5. Aspek Perlindungan Hukum terhadap Tradisi Merariq

Dalam perspektif normatif, *merariq* dapat diterima selama memenuhi prinsip kesukarelaan kedua belah pihak dan tidak melanggar hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Jika *merariq* dilakukan tanpa persetujuan pihak perempuan, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penculikan berdasarkan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat harus berjalan selaras dengan hukum positif dan prinsip-prinsip perlindungan HAM.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dimana meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari berbagai artikel, jurnal, buku dan referensi lainnya yang tentunya berkaitan mengenai tradisi kawin lari (*merariq*) pada masyarakat suku sasak. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) yang dimana

dengan mengkaji berbagai buku-buku, literatur, jurnal, artikel, karya ilmiah dan bahan pustaka lainnya tentunya yang relevan dengan penelitian ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu kebudayaan yang populer pada masyarakat Lombok atau masyarakat Suku Sasak yaitu kebudayaan kawin lari (*merariq*). Praktek atau peristiwa perkawinan (*merariq*) merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga atau sudah *merariq*. Menurut orang sasak, pernikahan tidak hanya menyatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mempunyai arti untuk mempersatukan hubungan antar dua keluarga besar, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan.

Kebudayaan *merariq* adalah salah satu tradisi yang populer dalam upacara pernikahan masyarakat suku sasak. Ketika seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, ia biasanya akan mengajaknya secara diam-diam biasanya dilakukan pada malam hari. *Merariq* merupakan bagian dari rangkaian prosesi pernikahan pada etnik suku sasak tak terkecuali di Desa Apitaik. Adat kawin lari (*merariq*) merupakan tradisi yang unik yang sampai kini masih dilakukan oleh masyarakat suku sasak di Lombok. Dimana dalam tradisi *merariq* ini seorang pria membawa lari seorang gadis atau wanita yang dicintainya untuk dijadikan seorang istri. Meski terlihat seperti pelarian atau membawa kabur akan tetapi dalam konteks ini dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (terutama dari calon pengantin), meskipun kadang juga bisa terjadi tanpa restu dari orang tua si gadis tersebut.

A. Eksistensi Tradisi Kawin Lari (Merariq) di Desa Apitaik dalam Perspektif Hukum

Pada masyarakat suku sasak sebelum pernikahan terdapat suatu proses atau tradisi yang dikenal dengan istilah *merariq*. Secara etimologis kata *merari* berasal dari kata “lari”, yang berarti berlari. *Merari*’an diartikan sebagai melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang masih berlangsung atau masih dilakukan di masyarakat suku sasak di Lombok. Dalam bahasa sasak kawin lari disebut *merari*’. Secara terminologis, *merari*’ memiliki dua arti. Pertama, adalah lari ini arti yang sebenarnya. Kedua. Keseluruhan proses pernikahan menurut adat sasak. Pelarian merupakan tindakan yang nyata untuk membebaskan seorang gadis dari ikatan orang tua dan keluarganya.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat suku sasak khususnya di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya perkawinan yang paling dominan digunakan adalah dengan *merariq* atau melarikan gadis yang akan dinikahinya. *Merariq* merupakan suatu kebiasaan dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak dan sudah menjadi identitas mereka Di Desa Apitaik, *merariq* dianggap sebagai sebuah tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan sosial. Sebuah

tindakan akan dianggap sebagai tindakan sosial jika dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lainnya. Tindakan sosial itu sendiri adalah aktivitas manusia yang mampu mempengaruhi individu-individu lain di dalam masyarakat.

Tentunya untuk melakukan prosesi *merariq* perlu pemikiran yang pas dan matang diantara kedua belah pihak baik itu pihak laki-laki maupun pihak dari perempuan itu sendiri. Tentunya mereka harus memikirkan bagaimana strategi dan cara terkait rencana pelarian mereka. Selain itu, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak agar bisa terwujud prosesi *merariq* tersebut. Dalam situasi ini, *merariq* digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu misalnya dilakukan ketika orang tua tidak mendukung hubungan yang mereka jalani, baik karena perbedaan status yang ada. Selanjutnya, ada juga tekanan dari orang tua untuk menikah dengan seseorang yang tidak mereka cintai, sehingga mereka memilih untuk kabur bersama guna mencapai tujuan tersebut.

Merariq adalah suatu kebiasaan dalam sebuah perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat suku sasak dan telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Beberapa faktor alasan mengapa tradisi kawin lari (*merariq*) ini masih eksis dalam masyarakat suku sasak terkhusus di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya, antara lain :

1. *Merariq* merupakan suatu adat istiadat dan tradisi, tradisi *merariq* ini merupakan suatu adat istiadat dan tradisi pada masyarakat suku sasak tak terkecuali di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya yang dimana menjadi bagian terpenting proses pernikahan. Dalam tradisi ini, pihak laki-laki “membawa lari” calon istrinya sebagai bentuk simbiolis untuk menunjukkan kesungguhan dan keberanian dalam meminang si perempuan yang diinginkannya. *Merariq* tidak sekedar “melarikan” secara fisik, tetapi merupakan proses adat yang memiliki aturan, tata cara, dan nilai filosofis yang mendalam.
2. Melestarikan tradisi leluhur, *merariq* merupakan salah satu tradisi pernikahan yang khas dalam masyarakat suku sasak begitupun di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya yang dimana pewarisan tradisi ini berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks budaya lokal, *merariq* dipandang sebagai bagian penting dari identitas suku sasak dan menjadi wujud nyata dari upaya melestarikan tradisi leluhur, yang dimana pelaksanaan *merariq* yang mengikuti aturan adat mencerminkan rasa hormat terhadap nilai dan norma yang diwariskan oleh para leluhur. Oleh karena itu, di Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya tradisi *merariq* ini masih tetap eksis hingga sekarang dan masih dilakukan sebagai bagian dari ritual pernikahan.
3. *Merariq* ini dilakukan karena tidak ada restu, salah satu alasan dilakukannya tradisi *merariq* ini dan masih eksis di kalangan masyarakat di Desa Apitaik yaitu tidak direstunya hubungan kedua pasangan oleh orang tua mereka baik itu orang tua perempuan maupun orang tua laki-

- laki. Terdapat berbagai alasan dengan tidak direstunya tersebut karena mereka (pasangan kekasih) masih belum bisa menikah atau mereka masih dibawah umur untuk menempuh proses pernikahan selain itu bisa juga karena perbedaan status yang mereka miliki sehingga mereka menggunakan cara *merariq* tersebut.
4. *Merariq* ini masih dilakukan untuk menunjukkan karakter seorang laki-laki, pada masyarakat suku sasak tak terkecuali di Desa Apitaik tradisi *merariq* ini menjadi alat untuk menunjukkan keseriusan seorang laki-laki, laki-laki tampaknya dianggap sebagai pahlawan karena keberanian mereka dalam membawa *merariq* seorang perempuan yang mereka idamkan. Keberanian tersebut bukan hanya mencerminkan perjuangan seorang pria, tetapi juga menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi keluarga perempuan.
 5. *Merariq* dilakukan karena alasan ekonomi, selain sebagai bentuk pelestarian budaya, *merariq* juga sering dilakukan karena pertimbangan ekonomi karena salah satunya ingin menghindari biaya pernikahan yang tinggi dan mahal. Pernikahan yang resmi secara adat umumnya memerlukan biaya yang besar. Dengan melakukan *merariq*, pasangan dapat menghindari sebagian besar biaya tersebut, karena pernikahan dilakukan secara sederhana dan tanpa resepsi besar-besaran.

Secara hukum, *merariq* memunculkan interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019), perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah muncul ketika *merariq* dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum positif, misalnya:

1. Pernikahan tanpa pencatatan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.
2. Pernikahan di bawah umur melanggar Pasal 7 UU Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria maupun wanita.
3. Tanpa persetujuan orang tua bagi yang belum 21 tahun melanggar Pasal 6 UU Perkawinan.
4. Potensi kriminalisasi dapat terjadi jika pelaksanaan *merariq* dilakukan tanpa persetujuan mempelai perempuan atau menimbulkan kerugian pada pihak keluarga, dapat dipersoalkan melalui KUHP (misalnya Pasal 332 KUHP tentang membawa lari perempuan).

Dengan demikian, eksistensi *merariq* berada di persimpangan antara pelestarian adat dan kepatuhan terhadap norma hukum nasional

B. Prosesi dan tahapan *merariq* dalam masyarakat suku sasak

Merariq melalui pelarian diri terkesan sebagai sebuah opsi dalam sikap yang memakai legalitas adat sebagai instrumen mencapai suatu harapan. Sebab, alternatif lain seperti

perkawinan dengan meminang atau *belako* ' sering kali cukup memberatkan dan membutuhkan modal serta kesiapan mental yang harus ditanggung oleh calon pengantin laki-laki. Kemungkinan adanya penolakan lamaran dan ketidaksetujuan wali perempuan karena adanya perbedaan status sosial, persyaratan lain yang harus dipenuhi, dan berbagai hal lainnya tidak jarang membuat pihak laki-laki merasa terbebani,, sehingga melaarikan diri bersama menjadi pilihan yang tepat bagi sepasang kekasih.

Proses pelaksanaan tradisi *merariq* dalam masyarakat sasak terdiri dari serangkaian tahapan adat yang berlangsung dari sebelum, saat, hingga setelah pasangan “melarikan diri”. Tradisi ini memiliki makna simbolik yang kuat, dan biasanya diatur oleh nilai-nilai ada setempat. Berikut adalah beberapa tahapan proses *merariq* dari awal hingga akhir :

1. *Beleqet* (pacaran atau pendekatan)

Dalam tradisi *merariq* (kawin lari) masyarakat sasak di Lombok, pendekatan *beleqet* merupakan tahapan awal yang sangat penting. Kata "*beleqet*" dalam bahasa Sasak dapat diartikan sebagai “pendekatan” atau “penjajakan”. Tahapan ini dilaksanakan diam-diam, tanpa diketahui oleh orang banyak, terutama keluarga perempuan. Tahapan ini dilakukan sebelum proses *merariq* akan dilaksanakan. Pendekatan atau *beleqet* ini memiliki tujuan sebagai pendekatan awal dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Selain itu juga untuk membangun komitmen di antara pasangan.

Beleqet adalah tahapan awal dan sangat penting dalam tradisi *Merariq* suku Sasak. Di sinilah semua perencanaan dan komitmen dimulai. Meski dilakukan diam-diam, Tahap ini umumnya tidak menimbulkan masalah hukum, namun menjadi dasar kesepakatan awal. menunjukkan adanya keseriusan dan kesepakatan bersama yang kemudian harus dipertanggungjawabkan secara adat dan agama melalui tahapan selanjutnya.

2. *Selabar* (Melarikan Perempuan)

Setelah tahap *beleqet* selanjutnya adalah tahap *selabar*. *Selabar* adalah salah satu tahapan penting dalam prosesi *merariq*. Dalam tahapan ini pihak laki-laki membawa atau “melarikan” perempuan secara diam-diam. Biasanya si perempuan dibawa ke tempat aman atau ke rumah orang terdekat dari laki-laki dan biasanya dilakukan pada malam hari untuk menjaga kerahasiaan dan ketertiban.

Dalam bahasa Sasak, “*Selabar*” berarti perginya perempuan secara sukarela dari rumah orang tuanya, biasanya di malam hari, untuk mengikuti kekasihnya yang akan menikahinya. Setelah *Selabar*, pihak perempuan tidak boleh langsung dikembalikan, karena secara adat dia telah “diambil”. Di sinilah pasangan akan tinggal untuk menunggu proses pelaporan kepada tokoh adat dan keluarga perempuan. Dalam praktek modern melarikan ini sering dilakukan secara simbolik dan tetap melibatkan komunikasi antar keluarga agar tidak

- menimbulkan konflik. Tahap ini berpotensi melanggar Pasal 332 KUHP jika dilakukan tanpa persetujuan atau jika salah satu pihak masih di bawah umur.
3. *Nyeserang* (Perundingan antar keluarga)

Nyeserang adalah proses mengirim utusan ke kediaman keluarga perempuan untuk memberi tahu secara resmi bahwa putrinya telah dibawa (dilarikan) oleh anak laki-laki mereka. Biasanya keluarga laki-laki menunjuk tokoh adat atau kerabat yang dihormati dan berpengaruh untuk menjadi juru bicara. *Nyeserang* ini biasanya dilakukan beberapa hari setelah selabar, biasanya 1-3 hari. Tahapan ini adalah bentuk penghormatan adat sekaligus awal dari proses musyawarah adat antara kedua belah pihak. Namun dalam tahapan ini bisa terjadi 2 hal yaitu penerimaan dan penolakan. Apabila keluarga meyetujui bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu rembug adat dan *sorong serah* namun apabila terjadi penolakan maka bisa berujung pada terjadinya konflik adat.
 4. *Sorong serah* (Upacara penyerahan)

Sorong serah berasal dari kata *sorong* (dorong) dan *serah* (serah terima), yang dimana berarti menyerahkan secara resmi. *Sorong serah* adalah upacara yang sangat dijunjungi tinggi oleh masyarakat sasak. *Sorong serah aji krama* adalah salah satu tahapan puncak dan sakral dalam rangkaian prosesi merariq masyarakat sasak di Lombok. Tahapan ini menandai penyerahan resmi kedua calon mempelai secara adat dan simbolik, serta menjadi bentuk pengakuan dan penyatuan dua keluarga.

Dalam tahapan *sorong serah* ini prosesnya dilakukan oleh kedua calon mempelai, yang dimana pihak keluarga laki-laki (*penyorong*) mendatangi kediaman pihak keluarga perempuan (*penanggep*) bersama rombongan yang bisa terdiri dari dua puluh sampai tiga puluh orang dengan membawa barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak mempelai perempuan. Tahap adat yang diakui, namun secara hukum positif belum berarti sah sebagai perkawinan sebelum akad nikah dan pencatatan.
 5. Akad nikah (Pernikahan sah menurut agama dan negara)

Setelah dilakukannya *sorong serah aji krama* tahap selanjutnya yaitu ijab kabul atau akad nikah yang dimana dilaksanakan setelah keluarga perempuan menerima rombongan secara *sorong serah*. Ijab kabul yaitu pernyataan sah dari wali perempuan kepada mempelai pria.

Akad nikah setelah *Sorong Serah* adalah simbol penyatuan dua insan yang sebelumnya disatukan melalui adat, kini disahkan melalui hukum Islam dan hukum negara. Ini adalah titik akhir dari proses *merariq* yang panjang dan penuh nilai, sekaligus awal kehidupan rumah tangga baru yang sah dan bermartabat. Merupakan tahap yang memenuhi

ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun harus dilanjutkan dengan pencatatan agar diakui negara.

6. *Nyongkolan* (Arak-arakan pengantin)

Setelah upacara ijab kabul dan akad nikah dilakukan selanjutnya adalah prosesi *nyongkolan*. '*Nyongkolan*' berasal dari kata '*nyongkol*' yang berarti berangkat membawa atau menghantarkan. *Nyongkolan* adalah salah satu prosesi adat paling meriah dalam tradisi *merariq* masyarakat sasak di lombok. Prosesi ini merupakan bentuk arak-arak pengantin laki-laki menuju rumah mempelai perempuan atau tempat acara pernikahan, dan menjadi pengumuman resmi kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah menikah. *Nyongkolam* ini mirip dengan mengadakan pawai, jadi pengantin serta pengiringnya harus melangkah dengan jarak 2 atau 3km dari kediaman pengantin perempuan.

Dalam upacara *nyongkolan* para rombongan pengantin diiringi oleh *gendang beleq*. *Nyongkolan* adalah perwujudan kegembiraan dan penghormatan terhadap pernikahan dalam adat Sasak. Lebih dari sekadar iring-iringan, ini adalah momen pemersatu budaya, keluarga, dan komunitas, serta simbol kebesaran tradisi Lombok yang masih hidup hingga kini. Tidak menimbulkan persoalan hukum, tetapi bersifat simbolik dan seremonial.

7. Resepsi dan syukuran

Setelah prosesi *Nyongkolan* dalam tradisi *Merariq* masyarakat Sasak selesai, masih terdapat beberapa tahapan penutup yang melengkapi keseluruhan rangkaian adat. Meskipun tidak selalu bersifat wajib, tahapan-tahapan ini memiliki nilai sosial dan spiritual yang penting. Keluarga mempelai perempuan atau laki-laki akan mengadakan acara khusus untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada para tamu, tokoh adat, pemuda, serta masyarakat yang telah memberikan membantu selama proses *merariq*. Diiringi dengan doa dan makan bersama sebagai simbol syukur.

KESIMPULAN

Tradisi *merariq* di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, merupakan bagian dari hukum adat Suku Sasak yang masih lestari. Pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh nilai adat, pelestarian budaya leluhur, ketiadaan restu keluarga, pembuktian citra laki-laki, dan alasan ekonomi. Prosesi *merariq* terdiri dari *beleqet*, *selabar*, *nyeserang*, *sorong serah*, akad nikah, *nyongkolan*, hingga resepsi dan syukuran. Secara hukum, *merariq* memperoleh legitimasi setelah melalui akad nikah sesuai hukum agama dan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, sehingga menjadi bentuk harmonisasi antara hukum adat, agama, dan negara.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar tradisi *merariq* di Desa Apitaik tetap dilestarikan sebagai warisan budaya Suku Sasak, namun pelaksanaannya perlu diatur secara lebih jelas dan tertulis agar selaras dengan ketentuan hukum positif, khususnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh agama diharapkan melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai filosofis *merariq* kepada generasi muda, sekaligus mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan adanya persetujuan kedua belah pihak serta pemenuhan batas usia perkawinan. Dengan demikian, *merariq* dapat terus dilaksanakan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fadly, M. A. (2017). *Etika Merariq: Konstruksi Sosial Masyarakat Sasak Lombok*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Hirlan, & Mukminah. (2019). *Local Wisdom Tradisi Merariq Suku Sasak: Islam Waktu Lima*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Ismi, H., et al. (2022). *Kawin Lari Perspektif Hukum Adat Melayu Riau*. Depok: Rajawali Press.
- Jayadi, A. (2025). *Simbiosis Islam dan Tradisi Merariq Suku Sasak Desa Lekor*. Lombok: Gec Cendekia Press.
- Muzakar, A., et al. (2021). *Mosaik Budaya Sasak*. Lombok: Universitas Hamzanwadi Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulkhad, K. (2013). *Merarik pada Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wardatun, A. (2022). *Pembayaran Perkawinan Muslim Sasak: Perspektif Pluralisme Hukum*. Mataram: Sanabil.

Jurnal

- Al-Amin, H., & Asrar, K. (2019). Perspektif Hukum Islam terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur). *Indonesia Journal of Islamic Law*, 2(2), 53–59.
- Amalia, A. R. (2017). Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional (Vol. 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479–483.
- Haq, H. S., & Hamdi, H. (2016). Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3), 157. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.598>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447.
- Haslan, M. M., & Dahlan. (2022). Dampak Merariq terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat). *Civics: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(1), 21–31.
- Mawardi. (2024). Perkawinan Adat Merariq Salah Tadah Berdasarkan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(2), 314–337.

Sugitanata, A., et al. (2023). Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok NTB (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok NTB). *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 2809–3402.

Sumaerah. (2025). Penyimpangan Hukum dalam Praktik Merariq Kodeq (Kawin Lari di Bawah Umur) pada Masyarakat Sasak di Lombok NTB. *Indonesia Berdata*, 6(2), 485–502.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.